

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi⁴
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

³ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

⁴ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁵

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.⁶

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu

⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

⁶ *Ibid*, Hlm. 62.

adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.⁷ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

3. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.⁸

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau

⁷ *Ibid*, Hlm. 64.

⁸ Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65

statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekati hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁹

4. Konsep Dasar Pengawasan dalam islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:

حَا سِدْ بَوَا اَنْدَ فِ سِدْ كِمَقْ بَلْ اَنْ بَ حَا سِدْ بَوَا وَا اَعْمَالِ كِمَقْ بَلْ اَنْ تَ وَا زَن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ لِأَحْسَانَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

⁹ *Ibid*, hlm. 67.

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

B. Perbankan dan Bank

1. Pengertian Perbankan dan Bank

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Tujuan perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 UU Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya bahkan lembaga perbankan diharapkan dan dituntut untuk mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila kita

menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank bank berasal dari bahasa Italia “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹⁰

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.¹¹

Di dalam UU Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹²

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹³ Jika melihat dari Uraian diatas, Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai:

a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan

¹⁰ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hlm. 80

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 207.

penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya kedalam bentuk surat-surat berharga.

b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

2. Jenis-jenis Bank

Menurut Jenisnya, Bank terdiri atas:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, di atur dalam Pasal 6 UU Perbankan, antara lain :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 5) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- 6) Menyediakan tempat menyimpan barang berharga;
- 7) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kepentingan suatu kontrak;
- 8) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam tulisan ini, peneliti akan berfokus pada jenis bank umum konvensional.

C. Pengawasan Bank

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan (stekeholder) di bidang

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 62.

perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.¹⁵

Sejalan dengan harapan-harapan tersebut maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan tersebut. Menurut UU Bank Indonesia tugas mangawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.¹⁶

Sementara sebelum terbentuknya lembaga khusus tersebut, kewenangan pengawasan berada pada Bank Indonesia. Bank Indonesia sementara ini menjalankan tugas pengawasan berdasarkan UU Perbankan, yaitu bahwa: “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”.¹⁷

Pembinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, yaitu upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara menetapkan peraturan yang mencakup aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, serta pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹⁸

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 326.

¹⁶ Lihat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

¹⁷ Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸ Muhammad Djumhana, Op. cit., hlm. 327.

Tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban tersebut menjadikan Bank Indonesia mempunyai langkah dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia, yaitu :

- 1) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;¹⁹
- 2) Menyangkut masalah perizinan perbankan;²⁰
- 3) Melakukan pemeriksaan bank;²¹
- 4) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut kewenangan Bank Indonesia patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;²²
- 5) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.²³

Kewenangan Bank Indonesia selain ditetapkan dalam UU Bank Indonesia juga diatur dalam UU Perbankan, di antaranya :

- a) Menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, dan tata cara penyediaan informasi oleh bank untuk nasabahnya;²⁴
- b) Mencabut izin usaha bank yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan;²⁵

¹⁹ Lihat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²⁰ Lihat Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²¹ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²² Lihat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

²³ Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

²⁴ Lihat Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁵ Lihat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- c) Mengeluarkan perintah tertulis untuk pembukaan rahasia bank nasabah penyimpan untuk ketentuan pajak;²⁶
- d) Memberikan izin pembuka rahasia bank kepada petugas berwenang mengenai simpanan tersangka atau terdakwa;²⁷
- e) Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban.²⁸

Hadirnya pengaturan dan pengawasan tersebut diharapkan dunia perbankan Indonesia selalu menaati kewajiban-kewajibannya, seperti yang tercantum dalam UU Perbankan.²⁹

1. Memelihara kesehatan sesuai ketentuan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta setiap kegiatannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian;³⁰
2. Menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan risiko kerugian sehubungan transaksinya yang dilakukan melalui bank;³¹
3. Merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;³²

²⁶ Lihat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷ Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁸ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁹ Muhammad Djumhana, Op. cit., hlm. 336.

³⁰ Lihat Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³¹ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³² Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya apabila diperintahkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan tersebut;³³
5. Memberikan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak yang ditunjuk olehnya atau kuasa darinya.³⁴

Apabila kewajiban-kewajiban tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa perbankan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa perbankan dan terafiliasinya, diharapkan sektor perbankan akan berkembang dengan baik dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi.³⁵

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih efektif lagi melakukan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.³⁶

D. Hubungan Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.³⁷ Berkaitan dengan fungsi tersebut terintegrasi peraturan penting dalam kaitannya terpisahnya antara pengawasan *microprudential* dengan pengawasan *macroprudential* sebagaimana diatur Pasal 7 UU OJK yang menetapkan bahwa pengawasan *microprudential*

³³ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁴ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁵ Muhammad Djumhana, Op. cit., Hlm. 337

³⁶ *Ibid*, Hlm. 34.

³⁷ Totok Budisantoso dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 9.

difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan *microprudential* adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil.³⁸ Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, peran OJK adalah membantu BI untuk melakukan himbauan moral kepada industri perbankan. Keterkaitan antara kebijakan *macroprudential* dengan kebijakan *microprudential* disadari oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 39 UU OJK yang menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, OJK berkordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:³⁹

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, antara lain kartu kredit, kartu debit dan internet banking; Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*
- e. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi

³⁸ Zulkarnain Sitompul, Op.Cit., hlm 8.

³⁹ *Ibid*, hlm. 9-10.

Pasal 40 dan Pasal 41 UU OJK disebutkan bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuidasi dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.⁴⁰ Sebagai lembaga yang ditetapkan bertugas sebagai dan berwenang di bidang pengaturan dan pengawasan macroprudential berarti BI adalah sistemik regulator yang bertanggungjawab meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Meskipun disadari bahwa stabilitas sistem keuangan bukan hanya tanggung jawab bank sentral. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, OJK dan LPS tergabung dalam FKSSK.⁴¹

E. Fungsi Dan Peran Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Maksud dari Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kemudian dilihat dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

⁴⁰ Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 278.

⁴¹ *Ibid.*

3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

Ketiganya perlu di integrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.⁴²

1) Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan moneter

Sebagai otoritas Moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada laju inflasi yang dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang.

Dimana implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (*base money*) dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui pirantio moneter yang tidak langsung, yaitu:⁴³

a. Menggunakan operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka dilakukan melalui dua cara, yaitu: melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.

b. Penentuan tingkat Diskonto

Fasilitas ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal ini diperlukan pengetatan likuiditas maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya, dalam hal ini diperlukan pelonggaran likuiditas tingkat diskonto diturunkan.

c. Pengaturan Kredit atau Pembiayaan

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 171.

⁴³ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm 125-126.

Pengaturan kredit merupakan pengawasan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan oleh perbankan dan membatasi pemberian kredit untuk kestabilan mencegah terjadinya inflasi.

d. Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah presentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.⁴⁴

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan dan demikian pula sebaliknya.

e. Persuasi (Moral Suasion)

Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro ekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit dan realistis. Dimana kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberikan kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:⁴⁵

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan

⁴⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 64.

⁴⁵ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 172.

- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d) Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing
- e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank
- f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3) Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
- b. Memberikan dan mencabut izin usaha
- c. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
- d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank
- e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu
- f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tatacara yang ditetapkan Bank Indonesia
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan
- h. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- i. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank

- j. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau membahayakan perekonomian nasional
- k. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-Undang

Selain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, juga mempunyai fungsi dan peranan yang lain guna mendukung kebijakan moneter didalam negri yaitu: ⁴⁶

1. Fungsi sebagai Lender of the Last Resort
2. Kebijakan Nilai Tukar
3. Fungsi dalam pengelolaan cadangan devisa

1. Fungsi sebagai Lender of The Last Resort

Dalam melaksanakan fungsi ini, yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, bank indonesia hanya membantu kesulitan pendanaan jangka pendek bank karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit dan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, dan resiko pasar. ⁴⁷

Untuk mencegah penyalahgunaan kredit atau pembiayaan yang dimaksud yang pada gilirannya akan mengganggu efektivitas pengendalian moneter maka pemberian kredit berdasarkan prinsip tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang berkompeten

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 34

⁴⁷ *Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Pasal 11.

dan sewaktu-waktu mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip tidak mampu dilunasi pada saat jatuh tempo Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.

2. Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan usaha. Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997.⁴⁸

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan antara kekuatan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

3. Fungsi dalam pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi Internasional. Yang dimaksud cadangan devisa disini adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam bentuk valuta asing yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran.

Bank Indonesia dalam pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa selalu mempertimbangkan 3 azas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas, keamanan, tanpa mengabaikan memperoleh pendapatan yang optimal. Dalam pengelolaan cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 99.

menerapkan sistem diversifikasi baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi suat berharga.

F. Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan

Agar tujuan diatas dapat tercapai, OJK memiliki fungsi menurut pasal 55 UU OJK, “... menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan”. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6, yaitu dilakukan terhadap: kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan dibidang perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statue pada lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban

- i. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Akmali, Akmal (September 2016)	Tugas Bank Indonesia Pasca dibentuknya Otoritas Jas	Kualitatif	Adanya perubahan Tugas dari Bank Indonesia dari Pengawasan Macroprudential dan Microprudential berubah menjadi Pengawasan dalam Bentuk macroprudential saja.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Oleh Akmal Akmali membahas mengenai Tugas dan Peran Bank Indonesia Pasca Dibentuknya OJK sedangkan Penulis membahas mengenai Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Pasca Dipindahalihkan			

Sumber: hasil kajian penulis, 2018.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
---------------	------------------	-------------------	------------------


Hasanah, Ulfia. (Oktober, 2014)	Efektifitas Pengawasan OJK Berdasarkan UU No.21 tahun 2011	Kuantitatif	Koordinasi dengan beberapa instansi Terkait Salah Satu Cara untuk mewujudkan Independensi yang Efektif dalam Pengawasan.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Ulfia Hasanah pada tahun 2014. Seberapa Efektif pengawasan yang dilakukan OJK berdasarkan UU dengan menggunakan metode Kuantitatif yang berbeda dengan penulis yaitu dengan menggunakan kualitatif.			

Sumber: hasil kajian Penulis, 2018.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Utami, Yuni, (September, 2015)	Pengawasan OJK Terhadap Pasar Modal	Kualitatif	Pengawasan OJK dalam mengawasi Pasar Modal yaitu dengan menganalisis dan mengawasi serta mengelola dan mencegah kerugian konsumen atau masyarakat sektor keuangan pasar modal.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Utami pada tahun 2015. Meneliti pengawasan OJK terhadap Pasar Modal Sedangkan penulis meneliti Pengawasan pasca dialihkan pada Bank BRI Syariah Pematangsiantar.			

Sumber: Hasil kajian Penulis, 2018.

H. Flow Chart



Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar Dengan Tujuan Pembahasan untuk Mengetahui Dampak Perkembangan Pengawasan Perbankan setelah dialihkan dan Mengetahui Bentuk Pengawasan Perbankan yang dilakukan oleh OJK Pada BRI KC Pematangsiantar dengan Metode penelitian yang digunakan dengan cara Analisis Deskriptif yaitu Mereduksi, Menyajikan dan Menyimpulkan hasil temuan.